



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara diperlukan pedoman berdasarkan ketetapan yang baku dan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan/Desa melalui Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Paser, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser
2. Bupati adalah Bupati Paser
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah bersangkutan.
8. Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup PWK meliputi:

- a. penyelenggaraan PWK; dan
- b. pembentukan PPWK.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan PWK bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. pegawai negeri sipil;
- d. guru/pendidik; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/adat.
- f. Mahasiswa/Pelajar.

Pasal 5

Bentuk kegiatan PWK antara lain:

- a. pelatihan/training of facilitator;
- b. outbound;
- c. lomba cerdas cermat;
- d. permainan;
- e. diskusi/dialog; dan
- f. seminar dan lokakarya;
- g. seni dan budaya.

Pasal 6

- (1) PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerjasama multi pihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreatifitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 - f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

BAB IV PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan PWK, Camat membentuk PPWK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (2) Pembentukan PPWK Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan:
 - a. PPWK Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. PPWK Tingkat Kelurahan/Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Kepengurusan PPWK Kecamatan, Kelurahan/Desa terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (4) Jumlah Anggota PPWK Kecamatan, Kelurahan/Desa paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Pasal 12

Bupati melalui Kepala Kantor Kesbangpol dapat meninjau kembali kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Susunan kepengurusan PPWK Kecamatan:
- a. Ketua : Camat
 - b. Wakil ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kasi Ketertiban dan Umum
 - d. Anggota merupakan kepala/pimpinan :
 - 1. Komando Rayon Militer;
 - 2. Kepolisian Sektor;
 - 3. Organisasi kemasyarakatan, dan;
 - 4. Tokoh agama/masyarakat/ adat.
- (2) Susunan kepengurusan PPWK Kelurahan/Desa:
- a. Ketua : Lurah/Kades
 - b. Sekretaris : Sekretaris Lurah/Desa
 - c. Anggota :
 - 1. Babinkabtibmas;
 - 2. Babinsa;
 - 3. Tokoh masyarakat/ Agama/ Pemuda & perempuan;
 - 4. Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Masa kerja PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

PPWK Kecamatan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan PWK lingkup Kecamatan;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja.
- e. melakukan kerjasama dengan PPWK antar Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas Kepada PPWK Kabupaten melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Pasal 16

Ketentuan mengenai tugas PPWK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas PPWK Kelurahan/Desa.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Bupati melalui Kepala Kantor Kesbangpol melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat.

Pasal 18

Kantor Kesbangpol yang menaungi PPWK Kabupaten akan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di Kelurahan/Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Dalam hal diperlukan, Laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK di kelurahan/desa dibebankan pada Anggaran Dana Desa (ADD) dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK di Kecamatan dibebankan pada Anggaran Kecamatan dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Paser ini dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 November 2017

BUPATI PASER

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 56